



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2010

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif dan optimal, perlu menyempumakan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara ;
- b. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348) ;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 2) ;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 3) ;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga teknis Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BUTON UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab VI Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI**SUSUNAN ORGANISASI****Bagian Pertama****Sekretariat Daerah****Pasal 11**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 9 (sembilan) Bagian, 27 (Dua Puluh Tujuh) Sub Bagian dan dibantu kelompok jabatan fungsional yaitu :
 1. **Sekretariat Daerah** Terdiri dari :
 - a. **Sekretaris Daerah ;**
 - b. **Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;**
 - c. **Asisten Perekonomian dan Pembangunan ;**
 - d. **Asisten administrasi Umum.**

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum membawahi :

- Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Pengembangan Wilayah;
- Sub Bagian Pengembangan Daerah dan Hubungan Antar Lembaga ;
- Sub Bagian Prasarana Fisik Pemerintahan.

b. Bagian Hukum dan Organisasi membawahi :

- Sub Bagian Tata Hukum dan Perundang-undangan;
- Sub Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi Hukum ;
- Sub Bagian Kelembagaan, ANJAB, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.

c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat membawahi :

- Sub Bagian Keagamaan dan Pembinaan Kemasyarakatan;
- Sub Bagian Administrasi Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- Sub Bagian Administrasi Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Kesehatan.

3. Asisten Perencanaan dan Pembangunan terdiri dari;

a. Bagian Administrasi Pembangunan membawahi :

- Sub Bagian Administrasi Program Pembangunan;
- Sub Bagian Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan ;
- Sub Bagian Kerjasama Daerah.

b. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi :

- Sub Bagian Perekonomian ;
- Sub Bagian Produksi ;
- Sub Bagian Sumber Daya Alam.

c. Bagian Humas dan Pengolahan Data Elektronik membawahi :

- Sub Bagian Hubungan Masyarakat ;
- Sub Bagian Penghubung, Sandi dan Telekomunikasi ;
- Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik.

4. Asisten Administrasi Umum :

a. Bagian Umum membawahi :

- Sub Bagian Tata Usaha ;
- Sub Bagian Rumah Tangga ;
- Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas.

b. Bagian Asset dan Perlengkapan membawahi :

- Sub Bagian Perencanaan dan Penguasaan;
- Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan;
- Sub Bagian Evaluasi dan Pengendalian.

c. Bagian Keuangan membawahi :

- Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran ;
- Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi;
- Sub Bagian Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan.

(2) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di **B u r a n g a**
pada tanggal 18 November 2010

BUPATI BUTON UTARA,

Cap / Ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di **B u r a n g a**
pada tanggal 20 November 2010

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/Ttd

LA DJIRU, SE., M.SI
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19561231 198203 1 023

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2010 NOMOR 11

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

I. UMUM

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. Oleh karena itu, besaran organisasi perangkat daerah selalunya mempertimbangkan faktor keuangan dan kebutuhan daerah, cakupan tugas yang harus diwujudkan, sarana dan prasarana penunjang tugas serta yang lebih penting juga adalah daya dukung potensi daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang akan ditangani.

Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pada hakekatnya adalah berfungsi untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif. Di samping itu melaksanakan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan pemerintahan umum lainnya. Sedangkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur pelayanan administratif kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meliputi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat, dan sebagainya.

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara pada esensinya adalah merupakan suatu rancangan produk hukum daerah, sebagai bentuk perubahan atau penyempumaan dalam upaya menciptakan landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Secara umum, dalam Peraturan Daerah ini tidak merubah keseluruhan substansi dari Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya. Tetapi sifatnya hanya menyesuaikan dengan besaran tugas yang diemban oleh pemerintah daerah khususnya Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara yang setiap saatnya berkembang secara dinamis sesuai kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta dengan dasar pertimbangan bahwa pelayanan kepada masyarakat adalah yang lebih utama dan akan ditingkatkan secara terus menerus.

Substansi Peraturan Daerah yang dimaksud hanya terdiri atas 2 (dua) pasal. Pasal 1 meliputi perubahan ketentuan pada Bab VI pasal 11 ayat (1) tentang susunan organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara yang diundangkan melalui Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2008, bahwa susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 2 (dua) Asisten, 6 (enam) bagian, 16 (enam belas) sub bagian dan dibantu kelompok jabatan fungsional, maka melalui rancangan Peraturan Daerah ini susunan organisasi Sekretariat Daerah mengalami perubahan menjadi 3 (tiga) Asisten, 9 (sembilan) Bagian, 27 (dua puluh tujuh) sub bagian dan juga dibantu kelompok jabatan fungsional.

Sedangkan pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi klausul pemberlakuan yang tetap disesuaikan dan diselaraskan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 sebelumnya serta pengundangannya dalam lembaran daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Perubahan atau penambahan susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara adalah pada Asisten Administrasi Umum yang membawahi Bagian Umum, Bagian Asset dan Perlengkapan dan Bagian Keuangan. Sebelum terjadi Perubahan, Bagian Umum berada pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.


Pasal 2

Cukup jelas

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR : 3 TAHUN 2010
 TANGGAL : 18 NOVEMBER 2010



BUPATI BUTON UTARA,

CAP/TTD

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH